



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lingkar II RT.005 RW. 002 No. 32 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Lingkar II RT.005 RW. 002 No. 32 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 17 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/36/X/1996, tertanggal 14 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rengat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tanjung Periuk Tembilahan selama kurang lebih 7 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Lingkar II hingga saat ini;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama : LA'IQ FAUZAN bin Ir. H. NURSYAMSI, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
 - b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2010, pisah ranjang pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah ranjang selama lebih kurang ranjang 4 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Drs. NUSIRWAN, SH., M.H., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2015 Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh:

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 07 dan 20 Januari 2015, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan



oleh Penggugat, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama Jl Lingkar II yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006 saat Penggugat masih belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, jadi tidaklah benar terjadi pertengkaran yang terus menerus karena dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat tetap hidup harmonis sebagai suami istri dan masih tinggal bersama dalam satu rumah, kecuali dalam hal Tergugat sedang bekerja mencari nafkah diluar kota dan harus meninggalkan rumah.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan aib keluarga kepada orang lain melainkan hanya menceritakan kepada keluarga terdekat Penggugat dengan maksud untuk mencari solusi terhadap perselisihan yang pernah terjadi antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran melainkan mengucapkan kata-kata dengan bernada tinggi dan masih dalam batas kewajaran karena Tergugat masih mencintai Penggugat.
4. Bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai terkesan diada-adakan karena setiap pasangan suami istri pasti mengalami masalah rumah tangga. Berbagai masalah rumah tangga akan selalu muncul sepanjang hubungan masih berjalan. Namun kuncinya adalah bagaimana suami istri saling bekerjasama menyelesaikan setiap masalah rumah tangga yang terjadi. Saling kompromi dan menurunkan ego atas nama cinta.



5. Bahwa nantinya anak dari perceraian akan menderita ketika melihat orangtuanya berpisah dan sebuah penelitian pun mengungkap bahwa anak dari orang tua yang bercerai memiliki lebih banyak masalah perilaku daripada mereka yang berasal dari keluarga utuh, sehingga Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat untuk menghindari dampak psikologis terhadap anak.

Berdasarkan uraian, sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, terkecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Penggugat; dan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat untuk menghindari dampak psikologi terhadap anak;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/36/X/1996 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Tanggal 14 Oktober 1996 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.1;
- b. Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kpts 99/SEKDA/XII/IHK-2014 tanggal 05 Desember 2014, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri hilir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan gang Tj Rhu RT.02. RW.01 No. 19 B, kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rengat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tanjung Periuk Tembilahan selama kurang lebih 7 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Lingkar II hingga saat ini;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar dan tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya banyak saling diam atau tidak saling berbicara;
- Bahwa, Tergugat bekerja di Pekanbaru sehingga hari harinya dijalan lebih banyak di Pekanbaru dari pada tinggal di Tembilahan sementara Penggugat tinggal dan bekerja sebagai PNS di Tembilahan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini dan Tergugat tidur bersama anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantah;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.II PGSD, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan lingkaran II gang Kembang Sari No.66, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rengat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tanjung Periuk Tembilahan selama kurang lebih 7 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Lingkaran II hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya banyak saling diam;
 - Bahwa, Tergugat bekerja di Pekanbaru sehingga hari harinya dijalani lebih banyak di Pekanbaru dari pada tinggal di Tembilahan;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur/pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Boya Lr. Krakatau Rt,04mRW. 12 Kelurahan Tembilahan Kota, kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rengat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tanjung Periuk Tembilahan selama kurang lebih 7 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Lingkar II hingga saat ini;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar dan tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya banyak saling diam atau saling tidak berbicara;
- Bahwa, Tergugat bekerja di Pekanbaru sehingga hari harinya dijalani lebih banyak di Pekanbaru dari pada tinggal di Tembilahan sementara Penggugat bekerja sebagai PNS di Tembilahan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur/pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah. Dan adapun Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sekitar 4 tahun lamanya adalah tidak benar. Dan yang benar adalah antara Penggugat dengan tergugat pisah ranjang hanya sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat serta memohon perkara ini segera diputuskan dan Tergugat menyatakan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan pertimbangan anak yang masih butuh kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2015, Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Drs. NUSIRWAN, SH., M.H.;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut para pihak memberikan laporan yang pada pokoknya, Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Sejak bulan September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 4 tahun 3 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama point 1, 2 dan 3 dan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dengan kata-kata dengan nada tinggi dan dalam batas kewajaran karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan bukan dengan kata-kata kasar dan Tergugat juga mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sekitar 2 tahun lamanya bukan 4 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1996, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Penggugat di persidangan telah mengajukan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts 99/SEKDA/XII/IHK-2014 tanggal 05 Desember 2014, untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan karena itu, Majelis Hakim menilai

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



bahwa Penggugat selaku PNS telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi, ternyata ketiganya adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan penglihatan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1996 dan telah dikaruniai seorang anak yang pada saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya banyak saling diam atau saling tidak berbicara;
 - c. Tergugat bekerja di Pekanbaru sehingga hari harinya dijalani lebih banyak di Pekanbaru dari pada tinggal di Tembilahan, sementara Penggugat bertempat tinggal dan bekerja sebagai PNS di Tembilahan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tidur/pisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Tergugat suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Antara Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya banyak saling diam atau tidak saling berbicara serta Penggugat telah berpisah tempat tidur/pisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya, meskipun Pengakuan Tergugat di Persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, pisah ranjang baru sekitar 2 tahun terakhir ini, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. , akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al - Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَافَسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. SYUKRI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-

Jumlah	= Rp	191.000,-
---------------	-------------	------------------

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA SH.I

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2014/PA.Tbh